



PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa perempuan sebagai makhluk mulia dan bermartabat perlu diberdayakan kemampuannya serta berhak mendapat perlindungan sesuai dengan Syari'at Islam;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan Pemerintah Kabupaten berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perlindungan Perempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Bireuen sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bireuen yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Perempuan adalah orang (manusia) yang telah berusia 15 tahun yang mendapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.
8. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai relasi yang adil dan setara dengan laki-laki.
9. Korban adalah perempuan yang mengalami ancaman kekerasan dan atau kekerasan di dalam dan atau di luar rumah tangga dan atau menjadi objek perdagangan/eksploitasi, dan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan aspeknya.
10. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan non fisik dengan menggunakan atau tidak menggunakan sarana secara melawan hukum dapat menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan dan hak asasi perempuan.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik dalam maupun di luar lingkup rumah tangga.
12. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

13. Hak-Hak Perempuan adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap perempuan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.
14. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak dalam situasi darurat, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, perempuan dan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, perempuan dan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, perempuan dan anak yang diperdagangkan, perempuan dan anak yang menjadi korban-korban penculikan, penjualan, perdagangan, perempuan dan anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental.
15. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
18. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
20. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
21. Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dibidangnya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental dan psikososial perempuan seperti kondisi sedia kala.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghargaan terhadap nilai-nilai syariat islam dan adat aceh yang responsif terhadap perempuan;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. penghormatan atas hak asasi manusia;
- e. keadilan dan kesetaraan gender;
- f. non diskriminasi;
- g. profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi; dan
- h. perlindungan dan pemenuhan hak korban.

Pasal 3

Perlindungan perempuan mempunyai tujuan untuk:

- a. memperkuat dukungan kebijakan dan anggaran daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan perempuan;
- b. mempertegas komitmen pengambil kebijakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan gampong dalam kerangka meningkatkan upaya dan jaminan perlindungan kepada perempuan;
- c. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar SKPK dengan seluruh pemangku kepentingan baik organisasi keagamaan, organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat luas dalam upaya meningkatkan kualitas perlindungan perempuan;
- d. membangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat guna mendukung upaya perlindungan terhadap perempuan;
- e. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia UPTD PPA;
- f. memberikan jaminan kepada perempuan untuk dapat memenuhi hak-haknya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan;
- g. memberikan rasa aman kepada perempuan dalam segala aspek kehidupan; dan
- h. menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. hak-hak perempuan;
- c. perlindungan perempuan;
- d. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
- e. dukungan pemerintah gampong;
- f. strategi dan mekanisme penyelenggaraan perlindungan perempuan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. penghargaan.

BAB IV HAK-HAK PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
 - a. hidup dan mempertahankan hidupnya, serta meningkatkan taraf kesejahteraan dalam kehidupannya;
 - b. melaksanakan ajaran agama sesuai dengan syariat islam;
 - c. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
 - d. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
 - e. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;

- f. memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam rangka menjalankan peran dan fungsinya baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan berpartisipasi penuh dalam setiap proses pembuatan, penentuan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan;
 - g. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan, tanpa hambatan dan tekanan apa pun dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualitas hidupnya;
 - h. mendapatkan informasi dan pengetahuan kepada perempuan tentang kesehatan, terutama kesehatan reproduksi secara lengkap; dan
 - i. memperoleh perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi.
- (2) Setiap perempuan dalam kapasitasnya sebagai seorang istri, selama berada dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan kepemilikan serta pengelolaan harta bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) perempuan sebagai istri berhak mendapatkan nafkah lahir batin dari suami.
- (4) Setelah putusnya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab dari mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan mengenai anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Bagian Kedua Hak Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 6

Setiap perempuan penyandang disabilitas, berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya; dan
- g. hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 7

Setiap perempuan korban kekerasan berhak memperoleh:

- a. penghormatan atas harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. menentukan sendiri keputusannya dalam penanganan kasus kekerasan yang dialaminya;
- d. mendapatkan informasi;
- e. mendapatkan jaminan kerahasiaan;
- f. rehabilitasi sosial;
- g. penanganan pengaduan;

- h. mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. pendampingan; dan
- j. mendapatkan pemberdayaan setelah kasusnya selesai ditangani.

Bagian Keempat
Perlakuan Khusus

Pasal 8

- (1) Setiap perempuan yang dalam kondisi disabilitas, usia lanjut, dan/atau hamil, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus terkait dengan akses pelayanan publik.
- (2) Setiap perempuan lanjut usia, penyandang disabilitas fisik dan/atau disabilitas mental, berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Pemerintah Kabupaten untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Setiap perempuan yang terjerat dengan narkoba baik sebagai pelaku maupun korban berhak mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam proses penegakan hukum maupun proses rehabilitasi (pemulihan).

BAB V
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Perlindungan Perempuan

Pasal 9

Pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada:

- a. perempuan sebagai ibu rumah tangga;
- b. perempuan kepala keluarga;
- c. perempuan pekerja rumah tangga;
- d. perempuan pekerja/buruh;
- e. perempuan penyandang disabilitas;
- f. perempuan tuna wisma;
- g. perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- h. perempuan korban kekerasan;
- i. Perempuan korban konflik; dan
- j. perempuan lanjut usia.

Paragraf 1
Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga

Pasal 10

Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan sebagai ibu rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dalam hal sebagai berikut:

- a. nafkah lahir batin;
- b. kepala keluarga memberikan perlindungan khusus kepada ibu rumah tangga saat masa kehamilan; dan
- c. ibu rumah tangga yang telah melahirkan harus mendapat perlindungan dari kepala keluarga untuk mengurangi beban sebagai ibu rumah tangga.

Pasal 11

Ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan diluar rumah harus mendapat perlindungan dari kepala keluarga berupa memberi izin dan dapat menyediakan pekerja rumah tangga.

Paragraf 2

Perempuan Kepala Keluarga

Pasal 12

- (1) Perempuan kepala keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan janda yang ditinggalkan mati suaminya dan akibat perceraian wajib mendapat perlindungan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi, stigma negatif dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kepala keluarga.
- (3) Perempuan sebagai kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan hak perlindungan atas:
 - a. tindakan diskriminasi dan upaya pelemahan fungsi perempuan sebagai penyangga ekonomi keluarga;
 - b. penguatan kemampuan dan pengakuan sebagai kepala keluarga di lingkungannya; dan
 - c. aksesibilitas terhadap lembaga ekonomi dan keuangan.
- (4) Pelaksanaan perlindungan perempuan sebagai kepala keluarga yang ditinggal mati suaminya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perempuan sebagai kepala keluarga memperoleh 1/8 (satu per delapan) dari total sisa harta suaminya apabila dia mempunyai anak; dan
 - b. perempuan sebagai kepala keluarga memperoleh 1/4 (satu per empat) dari total sisa harta suaminya apabila dia tidak mempunyai anak.
- (5) Pelaksanaan perlindungan perempuan sebagai kepala keluarga akibat perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa iddah, mantan suami bertanggung jawab untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah.

Paragraf 3

Perempuan Pekerja Rumah Tangga

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan eksploitasi dalam hubungan kerja.
- (2) Perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat perlindungan dari majikan berupa:
 - a. pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial; dan
 - c. jaminan tidak melakukan diskriminasi, perlakuan tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan eksploitasi.

Paragraf 4
Perempuan Pekerja/Buruh

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, untuk memberikan perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan mengusahakan penghargaan yang layak atas pekerjaan.
- (2) Perempuan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat perlindungan dari pemberi kerja berupa:
 - a. pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial; dan
 - c. jaminan tidak melakukan diskriminasi, perlakuan tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan eksploitasi.

Paragraf 5
Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan, terhadap bentuk-bentuk diskriminasi antara lain bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan bebas dari eksploitasi.
- (2) Perempuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
 - a. jaminan keberlangsungan dan pengembangan diri pribadi;
 - b. aksesibilitas informasi, bantuan hukum, mobilitas, layanan sosial; dan
 - c. upaya penanganan dini termasuk pengobatan dan rehabilitasi untuk peningkatan fungsi dan kapasitasnya.

Paragraf 6
Perempuan Tuna Wisma

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan tuna wisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang disebabkan oleh tidak adanya tempat berlindung atau tempat tinggal tetap.
- (2) Perempuan tuna wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak perlindungan atas:
 - a. tempat tinggal yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. pencatatan administrasi kependudukan;
 - d. kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi; dan
 - e. akses informasi dan layanan konsultasi hukum.

Paragraf 7
Perempuan Mantan Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan mantan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dalam rangka memberikan perlindungan dari hambatan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan kehidupan secara normal.
- (2) Perempuan mantan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
 - a. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - b. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Paragraf 8
Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan/atau pemulihan kesehatan.
- (2) Perlindungan bagi perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan hukum;
 - b. pendampingan pasca terjadinya tindak kekerasan;
 - c. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - d. pelayanan kesehatan.

Pasal 19

- (1) Setiap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berhak mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia dari individu, kelompok ataupun lembaga baik Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai perempuan.

Paragraf 9
Perempuan korban konflik

Pasal 20

- Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan korban konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, melalui:
- a. memberikan rasa aman;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar perempuan korban konflik;
 - c. menghilangkan trauma; dan
 - d. memberikan layanan yang dibutuhkan bagi korban.

Paragraf 10
Perempuan Lanjut Usia

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, dalam rangka melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan sosialnya.
- (2) Perlindungan perempuan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan perlindungan dari anak dan ahli warisnya.
- (3) Apabila perempuan lanjut usia tidak mendapat pelayanan dari anak dan ahli warisnya dan/atau tidak memiliki anak dan ahli waris lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perlindungan perempuan lanjut usia menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (4) Perempuan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
 - a. layanan kesehatan dasar untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan termasuk layanan *gerontologik/geriatric*;
 - b. penggunaan fasilitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana umum; dan
 - c. layanan administrasi pemerintahan.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan.
- (2) Upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
 - c. penyelenggaraan layanan; dan
 - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan pemberdayaan bagi perempuan korban, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat/lembaga masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Bupati dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dengan melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan antar perangkat kabupaten;
- b. kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dan kerjasama antar Kabupaten/Kota di Provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kapasitas kelembagaan untuk pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan perlindungan perempuan;
- e. fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;
- f. penyediaan pelayanan perlindungan perempuan;
- g. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan; dan
- h. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang korban kekerasan serta peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan akan korban kekerasan;
 - d. menumbuhkan dukungan tokoh agama dan tokoh adat untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan; dan
 - f. menyusun laporan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. membentuk lembaga dan memfasilitasi terselenggaranya layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Kabupaten melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi mengenai regulasi dan kebijakan yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan bagi perangkat gampong, tokoh adat dan tokoh agama;
 - b. memberikan penyuluhan untuk segera melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan;
 - c. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan; dan
 - d. upaya lainnya yang dinilai strategis untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah kabupaten berkewajiban menyediakan bantuan sosial bagi perempuan yang mengalami permasalahan sosial dan korban bencana.
- (2) Pemerintah kabupaten wajib memberikan hak atas jaminan sosial untuk perempuan miskin dan perempuan dengan kemampuan terbatas

Bagian kedua Lembaga Perlindungan Perempuan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk lembaga perlindungan perempuan.
- (2) lembaga perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menangani perlindungan terhadap anak.
- (3) Lembaga perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan membentuk UPTD PPA.
- (4) Pemerintah Kabupaten harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai untuk mewujudkan operasional UPTD PPA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII DUKUNGAN PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 28

- (1) Pemerintah Gampong mendukung upaya perlindungan perempuan dengan melakukan:
 - a. menerbitkan peraturan tingkat gampong tentang perlindungan perempuan;
 - b. mensosialisasikan peraturan terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan kepada masyarakat;
 - c. mendorong terwujudnya lingkungan gampong yang ramah terhadap perempuan;
 - d. membangun kesadaran masyarakat termasuk tokoh adat dan tokoh agama pada tingkat gampong untuk peduli persoalan kekerasan terhadap perempuan;
 - e. mengalokasikan anggaran guna mendukung program pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - f. membangun sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan ditingkat gampong.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatas dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong, permasalahan dan kebutuhan perempuan.

BAB IX
STRATEGI DAN MEKANISME PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Bupati mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan ke dalam perencanaan pembangunan kabupaten.
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan harus dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK), Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK).
- (3) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang tugas dan fungsinya menangani urusan pemberdayaan perempuan memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana tertuang pada ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja yang menangani pemberdayaan perempuan di daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 30

- (1) Perlindungan perempuan dilaksanakan dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan basis data terpisah, data gender dan data kekerasan secara terpadu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengurus pemberdayaan dan perlindungan perempuan berkoordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan perlindungan perempuan secara terpadu.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam kerangka memperkuat sinergitas dalam perumusan kebijakan, dukungan program dan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 31

Mekanisme penyelenggaraan perlindungan perempuan dilakukan melalui tahapan:

- a. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
- b. penganggaran program dan kegiatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 32

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data secara terpilah;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan SKPK terkait; dan
 - c. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
- (3) Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan melalui kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam APBK.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran SKPK; dan
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan SKPK terkait.
- (5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - b. membuat laporan secara berkala setiap tahunnya yang disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau organisasi.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kabupaten terkait kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan;
 - b. memantau kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap kebijakan yang terkait dengan perlindungan perempuan;
 - c. menginisiasi atau mengusulkan kebijakan baru yang perlu ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam upaya mengoptimalkan perlindungan perempuan;
 - d. membantu aparatur gampong dalam rangka melaksanakan upaya perlindungan perempuan sebagaimana diatur dalam Qanun ini;
 - e. melakukan sosialisasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
 - f. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya kekerasan terhadap perempuan kepada institusi penegak hukum atau pihak yang berwajib; dan
 - g. memantau kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 34

Untuk menjamin pelayanan yang terbaik bagi perempuan korban kekerasan, masyarakat baik secara individu, kelompok orang atau lembaga dapat berkoordinasi dengan UPTD PPA.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong dunia usaha berpartisipasi dalam perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan.
- (2) Partisipasi tersebut dilakukan baik untuk internal maupun eksternal.
- (3) Partisipasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada pegawai di lingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak kekerasan terhadap perempuan;
 - b. membangun sistem internal perempuan untuk menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan; dan
 - c. menyediakan bantuan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Partisipasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. memberikan kesempatan khusus bagi perempuan korban kekerasan untuk bekerja di perusahaan;
 - b. membuat pendidikan dan pelatihan khusus bagi perempuan korban kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan korban kekerasan yang tercabut dari pendidikan; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban kekerasan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Aparatur Negara yang dinilai memiliki komitmen dan berhasil dalam melaksanakan tugas perlindungan perempuan.
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Organisasi Masyarakat, Swasta dan Individu yang dinilai melakukan inovasi dan berhasil dalam mendukung upaya perlindungan perempuan.
- (3) Penghargaan diberikan juga kepada Pemerintah Gampong yang dinilai memiliki komitmen dan berhasil dalam mendukung upaya perlindungan perempuan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya pelaksanaan kebijakan perencanaan program dan kegiatan terkait perlindungan perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas perlindungan perempuan.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan perlindungan perempuan;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan perempuan, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkanluaskannya ke masyarakat;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara perlindungan perempuan;
 - d. fasilitasi forum partisipasi perempuan, organisasi perempuan dan organisasi penyandang disabilitas;
 - e. fasilitasi layanan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan korban bencana dan korban kekerasan;
 - f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi perlindungan perempuan; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya perlindungan perempuan.

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan.
- (4) Pemantuan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.

Pasal 40

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini berupa Peraturan Bupati ditetapkan paling lama enam (6) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 42

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 Agustus 2022

Pj. BUPATI BIREUEN,

dto

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 24 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

IBRAHIM

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 102
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH: (3/47/2022)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

1. Bahwa Syari'at Islam memberikan kedudukan yang tinggi dan mulia kepada perempuan. Perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagai hamba Allah dan makhluk yang bermartabat. Dalam Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah SAW tidak pernah ditemukan ajaran dan kegiatan yang mengarah pada diskriminasi dan eksploitasi perempuan. Bahkan salah satu misi Rasulullah SAW di dunia ini adalah untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan dari keadaan yang sangat rendah dan hina.
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberi landasan bagi pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang merupakan kegiatan penting karena kondisi perempuan selama ini cukup memprihatinkan baik sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, tenaga kerja, hukum dan bahkan ancaman kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, pornografi dan pornoaksi kerap yang menjadi sasaran adalah perempuan.
3. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen merasa perlu memiliki n Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan diharapkan setiap perempuan dapat diberdayakan dan mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi juga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah ada di Kabupaten Bireuen memiliki Landasan Yuridis sebagai salah satu penyelenggara pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Bireuen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas